

SKRIPSI
PENITIPAN HEWAN :
STUDI TENTANG KONSTRUKSI HUKUM
DALAMPERJANJIAN PENITIPAN HEWAN DI SURAKARTA



Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:
TRISAKTI HEMAS MARDIKAWATI
C 100 140 090

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kelik Wardiono', is written over a horizontal line.

(Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN
PENITIPAN HEWAN :
Studi Tentang Konstruksi Hukum Dalam Perjanjian Penitipan Hewan di
Surakarta

Oleh:
TRISAKTI HEMAS MARDIKAWATI
C. 100. 140. 090

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari: Jumat 17 Mei 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. **Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Septarina Budiwati, S.H., M.H., CN.**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Darsono, S.H., M.H.**
(Anggota II Dewan Penguji)


(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



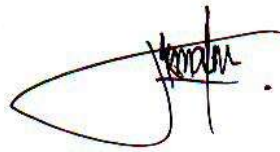

Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum.
NIK. 537 / NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, Jumat 10 Mei 2019
Penulis



TRISAKTI HEMAS MARDIKAWATI
C. 100. 140. 090

MOTTO

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur”
(QS Yusuf : 87)

“Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan untukmu”
(QS Al Mukmin : 60)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya.
2. Kedua orangtua yang sangat saya cintai dan sayangi, Bapak Sumardi dan Ibu Titik Purwati.
3. Kakak saya yang sangat cintai, Yuni Dwi Cahyanti dan Alm. Rovik Dony Cahyono.
4. Seseorang yang akan menjadi pendamping hidup saya di masa yang akan datang.
5. Sahabat-sahabat dekat saya dan teman-teman seperjuangan angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
7. Almamaterku.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PENITIPAN HEWAN : Studi Tentang konstruksi dalam perjanjian penitipan hewan di Surakarta”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa bimbingan serta dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya.
2. Kedua Orangtua saya yang sangat saya cintai Bapak Sumardi dan Ibu Titik Purwati Tercinta, dengan segala hormat dan bakti saya terimakasih atas pengorbanan yang tidak pernah henti yang selalu memberi doa dan dukungan yang terbaik untuk saya, serta selalu mengiringi langkah saya untuk mewujudkan cita-cita saya.
3. Teruntuk Kakak saya Yuni Dwi Cahyanti dan Alm. Rovik Dony Cahyono, terimakasih juga atas support dan dukungannya untuk saya.
4. Bapak Prof. Khudzaifah Dimyati, S.H.,M.Hum. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Bapak Dr. Kelik Wardiono, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing atas ilmu, bimbingan, nasehat, arahan, bantuan serta dukungannya kepada saya dalam penulisan skripsi ini sehingga saya dapat menyelesaikannya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum.
7. Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu serta memberikan informasi yang telah penulis butuhkan.

8. Terimakasih juga untuk Keluarga Besar saya atas doa dan dukungannya selama ini.
9. Seseorang yang selalu menemani dan memberi suport saya untuk menyelesaikan skripsi ini Rohmat Esa Husen.
10. Sahabatku SMP : Wisnu Mustika, Riski Amanda, Riska Amelia, Marda Sixmala, Mulyati Mustika, Siwi Wintang, Tanti Sulistiyani, Alm. Wulan Eka.
11. Sahabatku SMA : Intan Putri, Irena Yulfi, Lia Tri Wardani, Hamidah Malik.
12. Sahabat Kecilku : Lutfiana Oktadila.
13. Serta seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan, terimakasih telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan ini, penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka kritik dan saran saya sifatnya membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca dan dapat dijadikan refrensi di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Surakarta, Jumat 10 Mei 2019
Penulis

TRISAKTI HEMAS MARDIKAWATI
C. 100. 140. 090

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Pemikiran	6
F. Metode Penelitian	10
G. Metode Analisa Data	12
H. Sistematika Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	15
1. Pengertian Perjanjian.....	15
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	17
3. Asas-asas Perjanjian	19
4. Unsur Perjanjian	23
B. Tinjauan Umum tentang Klinik Hewan	24
1. Pengertian Klinik Hewan	24
2. Jenis Klinik Hewan	26
3. Syarat Berdirinya Klinik Hewan	27

C. Tinjauan Umum Perjanjian Dokter Hewan dan Konsumen...	28
1. Pengertian Dokter Hewan.....	28
2. Hak dan Kewajiban Konsumen	30
3. Hak dan Kewajiban Dokter Hewan	31
D. Hubungan Pelayanan Kesehatan	34
E. Tinjauan Mengenai Wanprestasi	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Hasil Penelitian.....	37
1. Konstruksi Hubungan Hukum dalam Perawatan Hewan yang Terjadi di Surakarta	37
2. Perlindungan Hukum bagi Pemilik Hewan dalam Hubungan Hukum Perawatan Hewan di Surakarta	46
B. Hasil Pembahasan.....	54
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	

**PENITIPAN HEWAN :
STUDI TENTANG KONSTRUKSI HUKUM DALAM PERJANJIAN
PENITIPAN HEWAN DI SURAKARTA**

TRISAKTI HEMAS MARDIKAWATI

C 100 140 090

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Email : trisaktihemasm@gmail.com

Abstrak

Hubungan hukum dalam perawatan hewan di Surakarta, dapat di konstruksi sebagai perjanjian timbal-balik dan Perjanjian Konsensual dimana Klinik Hewan Kawatan dalam implementasinya sesuai dengan pada Pasal 35 mengenai mutu pelayanan diantaranya Pelayanan berupa Pendiagnosaan, pencegahan, pengendalian, pemberantasan dan pengobatan penyakit menular pada hewan dan penyakit.

Fasilitas klinik hewan Kawatan baik dari pelayanan tenaga medis, ruangan dan alat bantu kesehatan baik untuk ruangan sesuai dengan ketentuan pada Permenkes No. 9 Tahun 2014 Tentang Klinik Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 baik mengenai ruang administrasi, pendaftaran, ICU, dapur, serta instalasi yang menunjang kinerja klinik hewan Kawatan.

Hak dan kewajiban dokter dengan memberikan pelayanan dan konsumen selaku pemilik hewan memberikan bayaran sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan tentang Kewajiban pelaku usaha, diantaranya yaitu: Ayat (1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Kewajiban beritikad baik berarti produsen dan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya wajib melakukannya dengan itikad baik dengan berhati-hati, mematuhi aturan-aturan dengan penuh tanggungjawab. Dengan demikian terdapat perlindungan hukum dalam pengaturan tentang hak dan kewajiban dalam hubungan hukum perawatan hewan di Surakarta.

Bila terjadi wanpresatsi dan overemacht dalam bentuk : membuat kesehatan hewan tambah parah dari sebelumnya maka akibat hukumnya adalah: Memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian. Hal ini sesuai/ tidak sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan tentang Kewajiban pelaku usaha, diantaranya yaitu memberikan ganti rugi. Dengan demikian terdapat perlindungan hukum bila terjadi wanprestasi dalam hubungan hukum perawatan hewan di Surakarta.

Kata Kunci: *Pelayanan Dokter Hewan, Perlindungan Konsumen, Penyelesaian Hukum*

Abstract

Legal relations in animal stewardship in Surakarta, can be constructed as reciprocal agreements and consensual agreements where the Kawatan Animal Clinic in its implementation is in accordance with Article 35 concerning service quality including services in the form of diagnosis, prevention, control, eradication and treatment of infectious diseases in animals and disease.

Kawatan animal clinic facilities both from medical services, rooms and health aids are good for rooms in accordance with the provisions of Permenkes No. 9 of 2014 concerning Clinics Article 6, Article 7, Article 8, Article 9 both regarding administrative space, registration, ICU, kitchen, and installations that support the performance of the Kawatan veterinary clinic.

The rights and obligations of doctors by providing services and consumers as animal owners provide fees in accordance with Article 7 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection describes the Obligations of business actors, including: Paragraph (1) Good intention in carrying out its business activities. The obligation to have good intentions means that the producer and business actor in carrying out their business must do so in good faith carefully, obey the rules with full responsibility. Thus there is legal protection in the regulation of rights and obligations in the legal relationship of animal care in Surakarta.

If there is a failure and overemacht in the form of making animal health worse than before, the consequences of the law are: Giving compensation, compensation and / or replacement if the goods and / or services received or utilized by consumers are not in accordance with the agreement. This is in accordance with Article 7 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection describes the Obligations of business actors, including providing compensation. Thus there is legal protection if there is a default in the legal relationship of animal care in Surakarta.

Keywords: Veterinary Services, Consumer Protection, Legal Settlement